



P E N E T A P A N
Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Nurhasanah; Tempat tanggal lahir: Bogor, 30 Januari 1993;
Alamat: Kp. Jembatan Dua RT.001/RW.002,
Desa/Kel. Gunung Malang, Kec. Tenjolaya,
Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (*email*)
auliaalkahtanny@gmail.com; Pekerjaan: Mengurus
rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201407001930004 atas nama **Nurhasanah** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28-01-2019 .
2. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Sopian sesuai dengan kutipan akta nikah No. 199/60/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat tanggal 18-04-2009.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan **Nama anak pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer 51235.CS/2011 yang semula tertulis Nama **Syabila Nuraifa Sopian** diperbaiki menjadi Nama **Syabila Nuraifa AIBarra** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan dari kantor desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dengan nomer 474.4/2006/274/VIII/2022.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perubahan **Nama anak Pemohon**, pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **Nama anak pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer 51235.CS/2011 yang semula tertulis Nama **Syabila Nuraifa Sopian** diperbaiki menjadi Nama **Syabila Nuraifa AlBarra** untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan dari kantor desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dengan nomer 474.4/2006/274/VIII/2022..
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan **Nama anak Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURHASANAH No.3201407001930004 tanggal 28 01 – 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabuoaten Bogor, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IMRON No.3201400305180013 tanggal 30 Oktober 2019 , diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNA No.3201400701090010 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 18 April 2009 Nomor. 188/60/IV/2009 atas nama ADE SOPIAN dan NURHASANAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjolaya, Kabupten Bogor, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SYABILA NURAIFA SOPIAN NomoR. 51235.cs/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Data No.474.4/2006/273/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Gunung Malang, Kec.Tenjolaya, Kab.Bogor, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kelahiran No.474.4/2006/274/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Gunung Malang, Kec.Tenjolaya, Kab.Bogor, diberi tanda bukti P-7;

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan untuk Bukti P-6 serta P-7 merupakan surat asli yang diserahkan, dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eneng Sumiyati
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa perubahan tersebut untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Keahiran yang diterbitkan oleh Kantor Desa Gunung Malang, Kec. Tenjolaya, Kab.Bogor;
 - Bahwa dalam akta kelahiran, nama anak Pemohon tertulis nama SYABILA NURAIFA SOPIAN sedangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran, nama anak Pemohon tertulis SYABILA NURAIFA AL BARRA;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas VI SD;
2. Peri
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Keahiran yang diterbitkan oleh Kantor Desa Gunung Malang, Kec. Tenjolaya, Kab.Bogor;
- Bahwa dalam akta kelahiran, nama anak Pemohon tertulis nama SYABILA NURAIFA SOPIAN sedangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran, nama anak Pemohon tertulis SYABILA NURAIFA AL BARRA;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 11 (sebelas) tahun dan masih sekolah kelas VI SD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah pergantian nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan mantan isteri dari Ade Sopian yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Ade Sopian, pada tanggal 25 April 2011 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Syabila Nuraifa Sopian;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Syabila Nuraifa Sopian menjadi Syabila Nuraifa Al Barra, dengan mengganti nama Sopian yang merupakan nama ayah kandung anaknya tersebut menjadi Al Barra, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan mantan isteri dari Ade Sopian yang telah bercerai, dan dari pernikahan antara Pemohon dengan Ade Sopian tersebut pada tanggal 25 April 2011 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Syabila Nuraifa Sopian, yang saat ini berarti baru berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Ayat (1)-nya disebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 diketahui jika Pemohon merupakan warga Kp. Jembatan Dua RT.001/RW.002, Desa/Kel. Gunung Malang, Kec. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sehingga secara formil permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon hendak mengganti nama Syabila Nuraifa Sopian menjadi Syabila Nuraifa Al Barra, dengan mengganti nama Sopian yang merupakan nama ayah kandung anaknya tersebut menjadi Al Barra, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menghilangkan nama ayah dari nama anak Pemohon, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa hal tersebut menjadi nampak seolah Pemohon hendak menghilangkan atau memutuskan tali hubungan antara ayah kandung – anak, dan karena berdasarkan Agama yang dianut oleh Pemohon yaitu Islam, Hakim akan mencoba mengutip firman Allah S.W.T yang berbunyi: “.....*Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.....*” (QS. Al-Ahzab: 4-5);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam perkara ini, selain alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak ada menghadirkan alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, khususnya mengenai penghilangan nama ayah dari nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa kelak menjadi hak dari Syabila Nuraifa Sopian ketika ia dewasa nanti untuk menentukan apakah ia masih akan menggunakan nama ayah kandungnya tersebut, atau merubah/menghapus nama Sopian dari namanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat untuk merubah nama anak Pemohon sekaligus untuk menghilangkan nama ayah kandung dari nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 463/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurul Setyawati sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurul Setyawati

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya proses	Rp 50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).